


**SKRIPSI**

**WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)**

**Oleh:**

**CICI OKTAVIA  
NPM. 1802090003**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H/2025 M**

**WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Merupakan Salah satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**CICI OKTAVIA  
NPM. 1802090003**

**Pembimbing: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H/2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Cici Oktavia  
NPM : 1802090003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi  
Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, Mei 2025  
Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy  
NIP. 19920104 202321 2 053

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi  
Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)

Nama : Cici Oktavia

NPM : 1802090003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Mei 2025  
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy  
NIP. 19920104 202321 2 053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0492/10-28-2/D/PP-00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang), disusun oleh: CICI OKTAVIA, NPM: 1802090003, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/05 Juni 2025.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator: Firmansyah, M.H.

Penguji I : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Wanprestasi Akad Pesanan Jahit Pakaian Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Penjahit di Metro Kibang)” dalam sebuah transaksi jual beli pasti ada sebuah akad yang dilakukan, didalam akad tersebut munculah permasalahan tidak tepat waktu, pesanan jahit pakaian yang tidak sesuai dengan akad pesanan atau perjanjian antara konsumen dan penjahit NJ. Rumusan pada masalah ini yakni Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi akad pesanan jahit pakaian di Metro Kibang. Penelitian ini untuk menyimpulkan permasalahan wanprestasi yang dilakukan penjahit NJ menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian di Metro Kibang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penjahit NJ melakukan sebuah kelalaian (wanprestasi) karena tidak terpenuhinya perjanjian kepada para pelanggan menurut dari KHES pasal 36, kelalaian yang dilakukan oleh NJ selaku penjahit menimbulkan kerugian terhadap para konsumen. NJ selaku penjahit juga sadar dan bertanggung jawab atas kalalian yang telah dibuatnya. Tanggung jawab yang dapat dilakukan terdapat pada KHES pada pasal 38, bentuk tanggung jawab yang diberikan NJ yakni NJ selaku penjahit melakukan wanprestasi dan dijatuhi sanksi dengan membayar ganti rugi kepada para konsumen.

**Kata kunci:** *Wanprestasi, KHES, Jual Beli.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cici Oktavia  
NPM : 1802090003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025  
Peneliti



**Cici Oktavia**  
NPM. 1802090003

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara,*

*karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai)*

*dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*

(QS. Al-Hujurat: 10)

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain nikmat syukur kepada Allah SWT, yang telah banyak memberikan nikmat keberkahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Katemin dan Ibu Kholifah yang telah mendidik, menyemangati, memberi support serta rela berkorban demi masa depan saya.
2. Yaik Thamrin Alm. Nyai Masanah dan Adiku tersayang Puspita Sarah Anindita Alm. Tasya Maulida Putri yang telah memberi support dan selalu mendoakan kelancaranku.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Silvia Pratiwi, Elvira Kartika Ningrum, Dina Nopiyana, Via Andriani, Fera Oktavia. Serta teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018.
4. Tidak lupa berterimakasih kepada diri sendiri karena telah sampai pada titik ini.
5. Almamater IAIN Metro Lampung tempatku menggali ilmu yang aku banggakan.

Semoga yang berjasa dibalas pahala dengan Allah swt yang berlipat ganda Amin.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)”** ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada IAIN Metro Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Ida Umami, M.Pd.,Kons. selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung .
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak atau Ibu Dosen IAIN Metro Lampung. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan di IAIN Metro Lampung., khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syaraih,

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun peneliti sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Metro, Juni 2025

Peneliti,



**Cici Oktavia**

NPM. 1802090003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Istishna' .....	11
1. Pengertian Istishna' .....	12
2. Dasar Hukum Istishna' .....	13
3. Rukun dan Syarat Istishna' .....	18
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Istishna' .	20
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi .....	22
2. Macam-Macam Wanprestasi .....	23
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	24
4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi .....	25

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Sifat Penelitian.....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Teknik Pengumpulan data .....	32
E. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Usaha jahit Pakaian di Metro Kibang .....	35
B. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Praktik Jahit Pakaian NJ di Metro Kibang.....	39
C. Analisis KHES Terhadap Wanprestasi Akad Pesanan Jahit Pakaian NJ di Metro Kibang .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Nama Pelanggan NJ .....	33
Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan .....	36
Tabel 4.2 Jenis Pakaian yang di jahit Penjahit NJ .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Reserch
5. Surat Balasan Research dari Penjahit NJ
6. Surat Tugas
7. Surat Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dapat juga dimaknai dengan agama yang damai. Islam tidak terlepas dari yang namanya ekonomi Islam. Ekonomi dan agama Islam ini sangat berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Ekonomi Islam ini akan terus mengikuti agama Islam diberbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Agama Islam mendefinisikan jika agama Islam bukan hanya tentang spiritualitas saja melainkan rangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan moral bagi setiap aspek dalam kehidupan manusia. Agama Islam memandang agama sebagai jalan hidup atau pedoman bagi kehidupan manusia dalam berhubungan dengan tuhan, manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam semesta.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, diperlukan sebuah nilai nilai aturan, etika, norma, serta batasan batasan. Dimana nilai nilai inilah yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Jual beli merupakan salah satu bentuk batasan yang berfungsi untuk membatasi hubungan manusia dalam mengatur kegiatan jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk akad dari akad jual beli antar manusia yang satu dengan

---

<sup>1</sup> Ika Yunia fauziah dan abdul Kadir Riadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hl. 5-6

yang lainnya. Dalam kegiatan jual beli terdapat dua pihak yang berperan yaitu pelaku usaha dan konsumen.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di dalam Islam jual beli termasuk kedalam lapangan hukum perjanjian/perikata, atau *'aqad* dalam bahasa arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperolehnya.<sup>2</sup> Aktivitas ekonomi yang ada sama tuanya dengan sejarah manusia. Aktivitas ini telah ada sejak turunnya adam dan hawa kebumi. Seiring dengan perkembangannya zaman, maka ekonomi yang ada semakin berkembang dan komplit.

Produksi pakaian biasanya dapat berbentuk perorangan, konveksi, dan garmen. Ketiga jenis usaha yang bergerak dibidang produksi pakaian memiliki ciri yang sangat berbeda. Produksi pakaian yang dilakukan oleh perorangan merupakan usaha sederhana yang dilakukan oleh seorang penjahit dengan menggunakan alat jahit sederhana dalam menjalankan usahanya.<sup>3</sup>

Dalam pembuatan pakaian yang dipesan, ada akad yang terjadi antara konsumen dan penjahit. Akad tersebut mencakup tentang model,

---

<sup>2</sup> Yulia Dwi Antikasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*, (Skripsi Universitas Islam Negeri sunan Ampel: 2021)

<sup>3</sup> Dedinda Reski Setiawan, "*Implementasi Akad Istishna' Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepaa Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya*", Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2022) 1-2

biaya, dan waktu pengerjaanya. Terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan pengerjaan jahitan, jahitan yang tidak sesuai dengan model, dan jahitan yang tidak rapi yang dilakukan oleh penjahit. Misalnya akad yang telah disepakati pesanan baju jadi dalam kurung waktu 10 hari tetapi pada kenyataannya pesanan baju tersebut tidak tepat waktu seperti yang telah disepakati, hal tersebut menimbulkan suatu wanprestasi.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan kewajiban atau prestasi yang sesuai seperti dalam kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan kesenjangan.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji diatur dalam Pasal 36-38 KHES pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi seperti: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, membayar biaya perkara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Indah Nurmala Dewi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan* (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyfiyah Berkah Nasional Kotagajah) Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Metro: 2020) 17

<sup>5</sup> Indah Nurmala Dewi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan* (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyfiyah Berkah Nasional Kotagajah) Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Metro: 2020) 18

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti pada penjahit pakaian di Metro Kibang salah satunya yaitu di jasa jahit pakaian NJ, peneliti mengambil masalah pada penjahit NJ karna pada jahit ini adanya potensi terjadinya wanprestasi, manfaat praktis bagi pelaku usaha dan konsumen, kejelasan subjek dan objek perjanjian. Penjahit NJ yang merupakan jasa jahit yang telah berdiri kurang lebih dari 15 tahun, sudah terkenal dan memiliki banyak pelanggan, berdirinya jasa jahit ini dilatarbelakangi oleh keinginan NJ selaku penjahit untuk membantu perekonomian keluarga. Setelah beberapa waktu jasa jahit ini cukup dikenal dikalangan masyarakat Metro Kibang, karena hasil jahitannya yang rapi dan harga yang terjangkau maka banyak disukai oleh kalangan masyarakat. Dalam sehari hari biasanya NJ menerima jahitan sekitar 3 sampai 4 pesanan, penepatan harga jasa yang ditawarkan tergolong murah, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dari bawah, menengah, maupun kalangan atas. Harga yang dipatok dalam satu pesanan jahitan sekitar Rp.120.000 sampai Rp.250.000 tergantung dari tingkat kesulitan jahitan tersebut.<sup>6</sup>

NJ selaku pemilik usaha selalu berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin dari segi jasa maupun kualitas produk yang ditawarkan. Namun NJ dalam pengerjaannya masih belum memperkerjakan orang lain untuk membantunya, hal ini yang menjadi alasan sering terjadinya suatu wanprestasi yakni keterlambatan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan NJ sebagai pemilik dari usaha jahit, 18 Mei 2025

penyelesaian pesanan baju pelanggan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan pesanan baju.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut dan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dengan judul **“WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi akad pesanan jahit pakaian di Metro Kibang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi akad pesanan jahit pakaian di Metro Kibang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dan juga sebagai tambahan referensi kepustakaan yang berkaitan dengan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad pesanan jahit pakaian yang dilakukan NJ Metro Kibang.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi NJ dalam wanprestasi yang terjadi pada jasa jahit.

#### D. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian sejenis dengan peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hamidah dengan judul “*Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kameloh Jalan KS Tubun Kota Palangka raya*”.<sup>7</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penjahit yang seringkali tidak tepat waktu dalam penyelesaian jahitannya sehingga menyebabkan turunya kepercayaan pelanggan kepada penjahit. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu bagaimana praktik bisnis penjahit pakaian di Pasar Kameloh dan bagaimana praktik bisnis penjahit pakaian di Pasar kameloh ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, subjek dalam penelitian ini adalah tujuh orang penjahit dan informan tambahannya adalah tujuh pelanggan jahitan, objek dari penelitian ini adalah etika dalam berbisnis para penjahit di Pasar kameloh. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini terdiri dari koleksi data, reduksi data, penyajian data dan

---

<sup>7</sup> Hamidah, Skripsi: *Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kameloh Jalan KS Tubun Kota Palangkaraya*, Skripsi ( IAIN Palangka Raya: 2019)

kesimpulan. Hasil dari penelitian praktik bisnis yang dilakukan penjahit di Pasar kameloh sama seperti pada umumnya, namun masih ada penjahit yang mengabaikan etika. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti adalah membahas tentang fenomena penjahit yang seringkali ingkar janji atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan jahitan pelanggan. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu, kalau penelitian ini lebih meninjau praktik bisnis penjahit ditinjau dari perspektik etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah meninjau wanprestasi yang dilakukan dengan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani "*Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*".<sup>8</sup> Dalam penelitian ini ditemukan bahwa akibat hukum konsumen atau pembeli yang tidak menerima sertifikat pembelian rumah, antara lain adalah bahwa status kepemilikan rumah tersebut belum jelas, pembeli tidak dapat mengalihkan atau menjual rumah tersebut kepada pihak lain, serta tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, perbedaannya adalah jika penelitian ini wanprestasi ditinjau dari KUH Perdata sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan persamaan dari penelitian ini

---

<sup>8</sup> Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi(Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Jurnal (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 1 Juni 2017)

adalah sama sama melakukan wanprestasi dan melihat sebab dan akibat hukum yang ditimbulkan dari permasalahan yang ada, dan cara penyelesaiannya.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ikramullah Almar, Eka Kurniasari "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jahit Pakaian Dalam Hal Terjadi Wanprestasi*".<sup>9</sup> Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jahit pakaian, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha jahit pakaian melakukan wanprestasi serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang ditempuh para pihak dalam usaha jasa jahit pakaian. Perolehan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang dikaji. Ada persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, persamaan dari penelitian ini untuk menjelaskan bentuk bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa jahit pakaian, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha jasa jahit pakaian melakukan wanprestasi, serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak dalam usaha jasa jahit pakaian. Dan perbedaannya terletak pada hukum yang

---

<sup>9</sup> Ikramullah Almar Eka Kurniasari, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jahit Pakaian (Suatu Penelitian Pada Suka Makmue Tailor Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya)* Jurnal (Universitas Syiah Kuala: 1 Agustus 2017)

dipakai yaitu jika penelitian ini menggunakan KUHPperdata sedangkan yang sedang diteliti oleh peneliti menggunakan KHES.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Adisti Nurul Azkiyya “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Istisna’: Studi kasus pada praktik penjahit pakaian di Tyzaracollection kecamatan soreang kabupaten Bandung*”.<sup>10</sup> Pada kasus yang diangkat pada penelitian ini dimana pihak konsumen membatalkan secara sepihak akad tersebut padahal pihak Tyzaracollection telah memenuhi kewajibanya. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak Tyzaracollection. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pemesanan dan pembatalan akad pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection dan untuk mengetahui hukum pembatalan secara sepihak pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber yang melakukan investasi pada GolInvestasi. Hasil dari penelitian ini dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pembatalan sepihak oleh konsumen setelah akad mengikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan KHES Pasal 104 dan Pasal 108 ayat (2), karena pembatalan dilakukan saat akad telah mengikat dan alasan pembatalan bukan dikarenakan ketidaksesuaian barang pesanan namun dikarenakan konsumen tidak jadi mendatangi acara pernikahan saudaranya.

---

<sup>10</sup>Adisti Nurul Azkiyya, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Istisna’: Studi kasus pada praktik penjahit pakaian di Tyzaracollection kecamatan soreang kabupaten Bandung*, Skripsi (UIN Sunan Djati Bandung: 2023)

Berdasarkan hasil dari hukum ekonomi syariah pembatalan sepihak oleh konsumen yang terjadi pada tahun 2020 di Tyzaracollection kecamatan soreang kabupaten Bandung setelah akad mengikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Istishna'

##### 1. Pengertian Istishna'

*Istishna'* adalah akad yang berasal dari bahasa arab artinya buatan. Menurut para ulama *bay' istishna'* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' istishna'* adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan yang sesuai dengan keinginan belum diproduksi atau tidak tersedia dipasaran.<sup>1</sup>

*Istishna'* secara etimologi berarti meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu 'abidin menjelaskan *istishna'* secara bahasa:

*"Istishna' secara etimologi berarti mimeinta dibuatkan sesuatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang, secara leksikal dikatakan bahwa 'al-sana'ah' berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz 'san'ah' berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan".*

---

<sup>1</sup>Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari. "Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istishna' Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambanan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", jual beli istishna' Vol. 2 No. 2(Januari 2022) 102

Istishna' berasal dari kata al-Istishna' merupakan satu dari berbagai jenis dari akad jual beli yang ada, dimana konsumen memesan barang dengan spesifikasi atau ketentuan tertentu kepada pihak produsen, dan bahan baku maupun biaya produksi dilimpahkan kepada pihak produsen sedangkan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan bersama, bisa diawal dan bisa diakhir transaksi setelah barang yang dipesan selesai.<sup>2</sup>

Secara terminologi *Istishna'* memiliki pengertian yaitu, meminta sesuatu kepada seseorang untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga disebut sebagai akad membeli suatu barang yang dibuat oleh seseorang. Jadi, didalam akad *Istishna'* ini barang yang akan menjadi suatu objek adalah barang hasil karya atau buatan seseorang.<sup>3</sup>

Akad *istishna'* adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. *Istishna'* merupakan akad *ghairu musamma* yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam kenyataanya akad *istishna'* menjadi solusi yang sangat relevan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak diantara masyarakat menginginkan atau

---

<sup>2</sup> Fitriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasi: IAIN Antasari Press, 2015), h.13

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),h.93-95

membutuhkan suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan disebabkan belum adanya barang yang diinginkan tersebut.<sup>4</sup>

Fatwa DSN –MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menurut fiqh, *istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan kriteria barang tertentu dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual. Fatwa ini mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan syarat barang dan syarat pembayarannya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa *istishna'* adalah salah satu akad dalam jual beli yang mengharuskan penjualan memenuhi permintaan pesanan pembeli sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

## 2. Dasar Hukum *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah suatu akad yang halal. Dasar-dasar hukum mengenai petunjuk dihalalkannya akad *istishna'* yang terdapat didalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'.

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama bagi umat manusia telah memberikan penjelasan secara jelas tentang aturan, termasuk masalah jual beli dengan menggunakan sistem pesanan.

Seperti dalam (QS. An Nisa: 29) dijelaskan bahwa dalam jual beli

---

<sup>4</sup> Inna Fauziatal Ngazizah, Luqman Nurhisam, M. Amirrul Mubaraq, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Istishna'* (studi kasus jual beli dan pemasaran usaha mebel CV Dua Putra Jati Jepara)", *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 6 No. 1 (2023) 92

jika ada unsur paksaan kita bebas menentukan, karena kita berhak memilih.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*”

Keterkaitan ayat ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu mengatur prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Wanprestasi melanggar prinsip suka sama suka dan berpotensi menyebabkan pemanfaatan harta secara batil, yang dilarang dalam Islam.

Akad Istishna’ adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar’i sesuai petunjuk Al-Qur’an QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.*

*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, lalu terus berhenti (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.*

Keterkaitan antara ayat ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu perjanjian yang tidak adil, terutama saat salah satu pihak berada dalam posisi lemah, bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Perbedaan antara akad dan kenyataan yang terjadi.

## 2) Al-Hadist

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, keputusan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW, sebagai landasan syariah umat muslim dikehidupan termasuk dalam aktivitas jual beli. Pendukung mazhab Hanafi dan sebagian besar ulama fiqih modern menyatakan bahwa akad *istishna'* adalah akad yang sah dan halal. Ulama dari mazhab Hanafi memiliki argumen yang berguna untuk memperkuat pandangan mereka tentang perjanjian *istishna'*, berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, yang pernah memutuskan untuk membuat cincin segel terbuat dari perak.

Perbuatan didalam hadist ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW telah membuat akad *istishna'* dan bukti bahwa

akad *istishna'* adalah akad yang dapat diterima. Menurut mazhab Hanafi, akad *istishna'* adalah akad terhadap sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menepati syaratnya. Hadist lain yang bisa menjadi landasan hukum jual beli *istishna'* dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Suhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang memiliki berkah yang dalam: jual beli yang tangguh, muqarahdah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah).

Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi yang berbunyi: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

### 3) Ijma'

Menurut ulama Hanafiyah, akad *istishna'* diperbolehkan berdasarkan istihsan. Masyarakat sudah sejak lama melakukan akad *istishna'* ini tanpa ada yang menyangkalnya. Sehingga kemudian hukum diperbolehkan akad *istishna'* ini termasuk digolongkan dalam ijma'. Dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari berikut ini:

“Dari Abu Hazim, ia berkata: ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bi Sa'ad yang menanyakan perihal mimbar, kemudian ia

menjawab: Rasulullah SAW mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama sahal, “perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuat aku mimbar dimana aku akan duduk di atasnya ketika saya memberi nasehat kepada umat manusia.” Maka aku memerintahkan padanya untuk membuat mimbar dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya kepada Rasulullah SAW maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkanya, maka Nabi duduk di atasnya.”<sup>5</sup>

Adapun menurut MUI Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa ada 3 ketentuan yang diperbolehkan, yaitu:

- a) Ketentuan tentang pembayaran, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, seperti uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b) Ketentuan tentang barang, harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian,, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan,

---

<sup>5</sup>Luthfi Alawiyah, “Pelanggaran Akad Istishna’ Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, skripsi (IAIN Kudus: 2022) 11-17

konsumen (*mustshni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

- c) Ketentuan lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatannya, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *Istishna'*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Jual beli haruslah terlebih dulu terpenuhi rukun-rukunnya supaya jual beli tersebut bisa dianggap sebagai jual beli yang sah. Yakni, pesanan (*mustasni''*), penjual atau pembuat (*shani''*), barang atau objek (*mashnu''*) dan ijab dan qabul (sighat).

- a. *Mustasni* (pemesan), yaitu salah satu pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan. Pembeli diisyaratkan sudah akil baligh dan tidak sedang dalam keadaan gila.

---

<sup>6</sup> C14-15

- b. *Shani* (penjual), yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Penjual dapat menyerahkan barang saat sebelum waktu yang dijanjikan tanpa mengurangi kualitas serta kuantitas barang. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang disepakati. Penjual tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk pengiriman yang dipercepat.
- c. *Mashnu* (objek barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harga telah disepakati para pelaku akad.
- d. *Sighat* (ijab dan qabul), ijab adalah perkataan dari pihak pemesan dan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.

Jual beli dianggap sah apabila syarat yang dilakukan kedua belah pihak sama dengan syarat-syarat yang ada pada ketentuan jual beli *istishna'*:

- a. Pihak yang berakad harus cakap hukum
- b. Produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan
- c. Objek yang dipesan jelas spesifikasinya
- d. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan
- e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan, dan
- f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Rani maylinda, Wirman, "Analisis Transaksi Akad *Istisna'* dalam Praktek Jual Beli Online", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (Maret 2023)4 485

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka akad dianggap sah, tetapi jika salah satu saja dari akad tersebut tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah. Sebelum melakukan akad penting sekali untuk memperhatikan rukun dan syarat-syarat dari akad agar tidak ada yang merasa dirugikan.

#### **4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Istishna'**

Suatu kontrak dianggap sah (legal) dan mengikat, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak yang

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.

d. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan.

Kontrak *istiṣnā'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak. Jika pihak-pihak tidak memenuhi kewajibanya maka ada tersebut bisa dianggap batal.
- b. Persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak akad

tersebut dikarenakan suatu alasan tertentu, yang menjadikan berakhirnya suatu akad.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi**

Wanprestasi merupakan hak dan kewajiban lahir dari perikatan yang dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur. Akan tetapi dalam praktiknya, kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, wanprestasi sering juga disebut lalai atau alfa, ingkar janji, atau melanggar suatu perjanjian, apabila debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

Wanprestasi memiliki beberapa istilah dan pengertian yang berkembang dikalangan para sarjana hukum sehingga menimbulkan ketidak seragaman yang berakibat bervariasinya istilah yang digunakan, diantaranya cedera janji, ingkar janji, melanggar janji.

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36 sampai 38 yang menjelaskan tentang sebab dan sanksinya. Berdasarkan uraian diatas wanprestasi adalah kelalaian anggota terhadap perjanjian yang telah disepakati diawal akad.

---

<sup>8</sup> Fauzul Kabir, “Pembatalan Akada Istishna’ Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar), Skripsi, ( UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh: 2017) 44-45

<sup>9</sup> I ketut oka setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014) 30

## 2. Macam-Macam Wanprestasi

Untuk menetapkan seseorang itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui empat keadaan yang tercantum pada pasal 36 KHES, yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan

Kewajiban tidak dilakukan atau tidak memenuhi hal yang ditetapkan dalam akad antara kedua belah pihak, yang dimana hal tersebut menimbulkan suatu wanprestasi.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dijanjikanya

Melakukan hal yang ditentukan oleh akad, tetapi tidak memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh akad kedua belah pihak, hal tersebut menimbulkan suatu wanprestasi.

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Memenuhi akad tetapi terlambat, waktu yang telah ditetapkan dalam akad tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Artinya, akad yang dilakukan dan obyek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaanya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan  
Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam akad. Artinya melanggar aturan yang diperjanjikan karena telah melakukan sesuatu yang menurut akad tidak boleh dilakukan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Indah Nurmala Dewi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan* (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyfiyah Berkah Nasional Kotagajah) Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Metro: 2020) 25-26

Dalam pasal 37 KHES yang berbunyi:

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjinya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>11</sup>

### **3. Akibat Hukum Wanprestasi**

Pasal 38 KHES

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda, atau
5. Membayar biaya perkara

Pasal 39 KHES

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 37, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

<sup>12</sup> Ditjen Badilag, Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013) h. 21-22

#### 4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua (penyedia jasa) terhadap pihak pertama (konsumen) dikarnakan melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan merugikan pihak pertama sebagai konsumen. Perbuatan ini dikategorikan wanprestasi karna merugikan pihak pertama dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan KHES pasal 38. Sanksi yang diterapkan oleh pihak pertama ke pihak kedua juga bertahap mulai dari sanksi teguran hingga meminta ganti rugi kepada pihak kedua. Pemberian sanksi ini pun bisa tergantung dari seberapa besar kesalahan yang dibuat oleh pihak kedua, sanksi teguran diberikan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua masih melakukan pelanggaran maka dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan pasal 38 dalam KHES yaitu, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, membayar biaya perkara. Tetapi pemberian sanksi pun bisa tergantung dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak, dan jika pihak kedua terbukti melakukan pelanggaran dari akad yang telah disetujui.

##### a. Perdamaian (*Ash Shulhu*)

Dalam Islam perdamaian disebut juga dengan *Al-Islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. *Al-Islah* berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjarkan orang-orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perilaku baik sebagai orang suci. Al-Qur'an mengartikan *islah* sebagai kewajiban umat Islam baik secara personal

maupun sosial. Kata *Islah* lebih ditekankan dan difokuskan pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “*Ash Shulhu*” secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran”. Dalam pengertian syaria’at dirumuskan sebagai berikut, yaitu: suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan).<sup>13</sup>

*Ash Shulhu* merupakan istilah denotative yang sangat umum. Istilah tersebut bisa berarti perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, perdamaian dalam permusuhan, perdamaian dalam rumah tangga, perdamaian antar sesama muslim, maupun muslim dengan non muslim. Secara jelas dalam ajaran Islam perdamaian adalah perbuatan yang sangat terpuji (Karim: 2007: 49).

Menurut Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, *Ash Shulhu* adalah:

العَقْدُ الَّذِي نَقَطَ بِهَا خُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

Artinya: “akad yang memutuskan perselisihan antara dua belah pihak yang berselisih”

Dari sisi akad arti *Shulhu* mencakup berbagai makna dalam bentuk transaksi. Bisa jadi *Shulhu* itu berlaku pada jual beli, kasus *hibah, ijarah*, ataupun pada persoalan-persoalan transaksi lainnya yang

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2996, h. 740

diperbolehkan. Rukun-rukun *al-shulhu* antara lain: (1) *Mushalih*, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad perdamaian yang bertujuan untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa; (2) *Mushalih anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang ada dan menjadi perselisihan dan sengketa diantara pihak-pihak yang berakad; (3) *Mushalih alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal tersebut disebut juga dengan istilah badal *al-shulhu*; (4) *Shighat ijab* dan *qabul* diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian;

*Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya *ijab qabul* yang menjadikan adanya perdamaian, seperti perkataan: “Saya berdamai denganmu, saya bayar utangku padamu, saya ganti kerugianmu”, dan pihak lain menjawab “Telah aku terima”. Dengan dilakukannya *al-shulhu* tergugat tidak lagi berhak meminta kembali dan menggugurkan suatu gugatan.

Perdamaian yang ada pada *Al-shulhu* untuk mengakhiri persengketaan pada garis besarnya terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) *Al-Shulhu al-ikrar*

*Al-Shulhu al-ikrar* yaitu suatu perdamaian dalam kasus yang sudah ada pengakuan dari pihak tergugat. Misalnya seorang menggugat pihak lain tentang suatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan

perselisihan yang ada antara keduanya, pihak penggugat dan tergugat melakukan perdamaian *al-shulhu*.

2) *Al-shulhu al-inkar*

*Al-shulhu al-inkar* yaitu perdamaian, dimana sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada pada tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Banyak kasus seperti ini terjadi dimasyarakat. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hamnaliyah, *al-shulhu* diperbolehkan. Mereka beralasan bahwa perdamaian itu sangat baik dan dianjurkan seperti disebutkan dalam al-qur'an.

3) *Al-shulhu al-sukut*

*Al-Shulhu al-ikrar* yaitu perdamaian dalam kasus ini diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan dimana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya, baik pengakuan maupun pengingkaran. Pada persoalan tersebut, pihak penggugat mengadakan *al-shulhu* dengan pihak tergugat untuk mengakhiri suatu perselisihan.<sup>14</sup>

b. Tahkim (*Arbitrase*)

Menurut Islam *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*. Secara umum, tahkim mempunyai arti yang sama dengan *Arbitrase* yang

---

<sup>14</sup> Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah", *Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 2 (Februari 2016) 34

disebut juga dengan pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka agar tercapainya perdamaian. Orang yang menyelesaikannya disebut *hakam*.

Oleh karena itu hukum Islam melembagakan *tahkim* sebagai landasan yang positif karena:

- 1) Kedua belah pihak menyadari sepenuhnya pada penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab.
- 2) Secara sukarela menyerahkan penyelesaian persengketaan kepada orang tua atau lembaga yang ditunjuk dan disetujui.
- 3) Secara sukarela akan melaksanakan putusan dari arbiter, sebagai konsekuensi atas kesepakatan mengangkat arbiter, kesepakatan mengandung janji dan janji harus ditepati.
- 4) Menghargai hak orang lain sekalipun orang lain adalah musuhnya.
- 5) Tidak ada rasa ingin benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada orang lain.
- 6) Memiliki kesadaran hukum sekaligus kesadaran bermasyarakat, sehingga dapat menghindari tindakan untuk main hakim sendiri (*eigenrechting*).
- 7) Pelaksanaan *tahkim* atau *arbitrase* didalamnya mengandung makna musyawarah atau perdamaian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Indah Nurmala Dewi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan* (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyfiyah Berkah Nasional Kotagajah) Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Metro: 2020)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Dimana penelitian ini dianggap penelitian yang luas untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.<sup>1</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang akan dilaksanakan di tempat usaha NJ daerah metro kibang untuk mencari gambaran data yang memuat informasi berdasarkan data yang terdapat dilapangan. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan, menganalisa, mendeskripsikan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

##### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang wanprestasi yang terjadi pada jasa jahit pakaian NJ. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan wanprestasi yang terjadi pada jasa jahit pakaian NJ.

---

<sup>1</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021) 8

### C. Sumber Data

Sumber data adalah informasi pokok yang dapat diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif merupakan sebuah kata-kata dan perbuatan, selebih dari informasi yang ada adalah sumber data tambahan seperti dokumentasi.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Serta dapat memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data lewat wawancara.<sup>3</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara peneliti dengan penjahit NJ selaku pemilik usaha jahit dan para konsumen NJ yaitu CO, SP, EK, EH DAN SM. Peneliti dalam menentukan sumber data dari konsumen menggunakan teknik purposive sampling yaitu, teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, yaitu konsumen tersebut merupakan pelanggan tetap dari NJ, konsumen pernah mengalami keterlambatan jahitan dan jahitan yang tidak sesuai dengan akad.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian

---

<sup>2</sup> Lexy J Moeloeg, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) 157

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) 225

ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, konsep-konsep, asas-asas hukum atau dokumen kebijakan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>4</sup> yaitu:

- a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 & 38
- b. Buku Fiqh Mu'amalah Kontemporer
- c. Dokumentasi
- d. Serta situs di internet yang berkaitan dengan objek penelitian

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan peneliti gunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah tanya jawab dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan antara dua orang yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan ke narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>5</sup> Jadi wawancara adalah menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan guna mengetahui informasi atau keterangan suatu hal.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman atau garis besar

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Mita Rozaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11 No. 2 (Februari, 2015), 71

pertanyaan, tetapi tetap fleksibel untuk mengikuti arah percakapan yang muncul dari yang diwawancarai. Pewawancara dapat mengajukan pertanyaan yang tidak ada ditopik pedoman, asalkan relevan dengan topik wawancara. Dalam hal ini peneliti mengajukan sederetan pertanyaan dan menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan serta untuk mendapatkan informasi yang sistematis. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan NJ selaku penjahit dan para konsumen.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Nama Pelanggan NJ**

No.	Nama	Umur	Alamat
1.	CO	24	Metro Kibang
2.	SP	23	Metro Kibang
3.	EK	26	Metro Kibang
4.	SW	43	Metro Kibang
5.	EH	45	Metro Kibang

Konsumen yang diambil merupakan konsumen dari penjahit NJ dan relevan terhadap topik atau bidang yang dibahas dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan spesifik. Konsumen memiliki pengalaman yang dapat memberikan contoh dan studi pada kasus yang dibahas.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan data

pribadi responden.<sup>6</sup> Dokumentasi yang peneliti kumpulkan berupa gambar model baju pesanan, dan data lainnya yang mendukung hasil penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan mengurutkan data-data yang ada dalam penelitian, yang sangat menentukan ketepatan dan *kesahihan* hasil penelitian. Sehingga dapat ditemukannya hasil yang dapat disesuaikan dengan upaya yang telah dilakukan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Pada tahap ini data yang diperoleh akan diolah untuk dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, yang kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik sebuah kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu proses analisis yang dilengkapi dengan teori-teori hukum yang bersangkutan dengan wanprestasi akad pesanan jahit NJ.

Pada penelitian ini peneliti akan memverifikasi data-data dari teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan. Kemudian berdasarkan verifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan sesuai dengan metode deduktif tersebut.

---

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 112

<sup>7</sup> Moh. Miftachul Choiri, Umar, *Metode penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 49

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Usaha jahit Pakaian di Metro Kibang

Desa Kibang, Metro Kibang di Lampung Timur terbentuk sebagai bagian dari proses pembentukan dan perkembangan daerah otonom di Lampung. Desa Kibang dibuka pada tahun 1949, dimulai dari desa Pulau Payung yang sekarang disebut Desa Kibang dusun satu. Pada awalnya Desa Kibang dibawah pengawasan Desa Rejomulyo Kecamatan Metro Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan cikal bakal Desa Kibang. Pada tahun 1969, Desa Kibang di resmikan menjadi desa definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 6/B.I/1969 Tanggal 27 Maret 1969 dengan Bapak M. Harun sebagai kepala desanya. Dengan luas wilayah 1.108,4 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Margototo dan Desa Summersari
2. Sebelah Selatan : Desa Margajaya dan Desa Sukadamai
3. Sebelah Barat : Desa Purbosembodo dan Desa Sumberagung
4. Sebelah Timur : Desa Margototo

Dengan jumlah penduduk di Desa Kibang Di Kecamatan Metro Kibang berjumlah 3.685 jiwa terdiri dari laki-laki 1.849 jiwa dan perempuan 1.836 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.067 kk.<sup>1</sup> Penduduk di desa Kibang kecamatan metro Kibang dalam masyarakat yang mayoritas bersuku Jawa, sedangkan agama yang berkembang dimasyarakat mayoritas agama

---

<sup>1</sup> “Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Desa Kibang” 25 Mei 2025.

Islam. Budaya yang berkembang di dalam masyarakat beragam dan hidup dengan saling toleransi, dan memiliki luas daerah:

Dengan mayoritas penduduk desa kibang kecamatan metro kibang berprofesi sebagai seorang petani dan wirausaha dengan memanfaatkan luasnya lahan pertanian. Sarana dan prasarana desa sudah cukup berkembang karena hampir semua jalan sudah diaspal dan terdapat beberapa jembatan yang dibangun untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Transportasi yang banyak digunakan kendaraan roda dua karena lebih memudahkan dalam beraktivitas. Mata pencaharian masyarakat desa kibang kecamatan metro kibang lebih banyak sebagai petani karena keadaan lahan pertanian yang sangat luas. Tidak hanya itu, selain menjadi petani masyarakat desa kibang kecamatan metro kibang juga sebagai.

**Tabel 4.1**  
**Jenis Pekerjaan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>
Guru PNS/ Honor
ABRI/ POLRI
Swasta
Pedagang
Petani
Wirausaha
Pertukangan
Buruh Jasa dll

Sumber: Dokumen Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang

Faktor dari kualitas SDM sangat penting dalam mencari pekerjaan maupun keadaan ekonomi masyarakat. Tingkatan dalam jenjang pendidikan pada umumnya disebabkan karena faktor ekonomi dari masyarakat dan faktor fasilitas sekolah. Dari segi pendidikan di masyarakat desa Kibang

kecamatan Metro Kibang ini sudah berkembang baik karena banyak dari anak-anak sekolah memilih melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Supaya kedepannya memiliki masa depan yang lebih baik dan dapat membangun desa kibang kecamatan metro kibang menjadi lebih maju.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti saling membutuhkan satu sama lain, karna manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain dalam hidup. Manusia memiliki kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi sendiri maka manusia memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya yaitu kebutuhan pakaian yang sangat dibutuhkan manusia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka ada yang namanya penjahit pakaian. Di Metro Kibang ada beberapa penjahit salah satunya yaitu NJ yang terkenal dengan jahitannya yang bagus dan rapi.

Usaha menjahit merupakan usaha yang cukup menguntungkan karena tidak mengenal musim. Namun dapat dipahami bahwa menjahit juga bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat perlu ketelatenan dan skill yang mumpuni untuk dapat menghasilkan produk yang dihasilkan oleh penjahit itu sendiri. Selain itu, kemampuan memahami mode yang sedang trend dalam mewujudkan keinginan konsumen dalam sebuah pakaian merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dimiliki oleh seorang penjahit pakaian.

Di Metro kibang banyak yang berprofesi sebagai penjahit termasuk NJ. Awal mula berdirinya jasa jahit pakaian NJ ini dilatarbelakangi oleh keinginan NJ untuk membantu perekonomian keluarga, dan mengisi waktu

selain menjadi seorang ibu rumah tangga. Sudah sekitar 15 tahun jasa jahit NJ ini berdiri. Kemampuan menjahit pakaian NJ diperoleh dari pengalaman bekerja di salah satu pabrik di tanggrang. Pengalaman tersebut tidak dilupakan begitu saja oleh NJ tetapi selalu di praktekan dirumah, karena dirumah juga NJ memiliki mesin jahit. Yang awalnya NJ hanya mendapat pesanan jahitan dari lingkungan rumah saja, tetapi lama kelamaan banyak masyarakat Metro Kibang yang tau dan menggunakan jasa jahit NJ. Karena jahitan yang rapi dan harga yang terjangkau maka disukai oleh kalangan masyarakat Metro Kibang.

**Tabel 4.2**  
**Jenis Pakaian yang di jahit Penjahit NJ**

Baju sekolah
Baju Kerja
Kebaya
Celana
Permak

NJ sebagai penjahit sangat memperhatikan trend mode pakaian disetiap tahunnya agar dia bisa mengerti kemauan konsumen. Sebagai penjahit memang harus tau dan faham tentang model pakaian yang sedang menjadi trend, dan juga bisa memberikan saran dan masukan kepada konsumen tentang model pakaian. Di jasa jahit pakaian NJ kita dapat memesan pakaian bahan dari kita ataupun bahan langsung dari NJ, bahan tergantung dari keinginan kita dan harga yang disepakati.

Harga yang ditawarkan juga murah dan terjangkau bagi segala kalangan masyarakat sekitar Rp. 120.000 sampai Rp. 250.000 untuk pembuatan pakaian tergantung dari model yang ingin dibuat, dan Rp. 5.000

sampai Rp. 30.000 untuk permak baju tergantung banyak atau tidak rusak dari pakaian tersebut. Untuk lokasi dari jasa jahit NJ berada di kediaman NJ di Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang. Pada jasa jahit NJ ada sebuah ingkar janji yang dibuat antara NJ dan para konsumen, NJ selaku penjahit melakukan sebuah ingkar janji yaitu ketelambatan jahitan dari waktu yang telah disepakati dan hasil jahitan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

## **B. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Praktik Jahit Pakaian NJ di Metro Kibang**

Pada umumnya, dalam masyarakat umum sering dijumpai sebuah perjanjian akad yang dilaksanakan setiap waktu oleh masyarakat. Karenanya setiap manusia di dunia ini pasti saling membutuhkan diantara satu dengan yang lainnya yang artinya manusia akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang sangat beraneka ragam, salah satunya adalah dilakukan dengan cara akad pesanan (*Istishna'*). Dalam sebuah akad pesanan (*Istishna'*) memiliki rukun-rukunnya yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak yaitu , *Mustashni* (pemesan), *Shani* (penjual), *Mashnu* (objek barang yang dipesan), *Sighat* (ijab dan qabul). Jika hal tersebut sudah terpenuhi maka akad tersebut telah dianggap sah, tetapi jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Dalam permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam kasus Penjahit Pakaian NJ di Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang. NJ

mengatakan jasa jahit yang telah didirikannya kurang lebih dari 15 tahun lamanya, akad pada awal pemesanan adalah yang utama. Tetapi dalam praktiknya kadang kala terjadi sebuah wanprestasi yang dimana tidak tepat waktu dalam penyelesaian jahitan dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, jahitan tidak sesuai dengan pesanan, maka hal tersebut sudah melanggar perjanjian kontrak yang telah disepakati pada awal pemesanan seperti yang tercantum pada KHES pada pasal 36. Dalam permasalahan ini telat menyelesaikan penyelesaian jahitan dan pesana baju tidak sesuai dengan pesanan, permasalahan tersebut termasuk dalam perilaku wanprestasi. NJ selaku penjahit dapat dikatakan melakukan sebuah wanprestasi karna pesanan jahitan yang banyak dan NJ memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi seorang penjahit. Keterlambatan jahitan ini menyebabkan adanya komplain dan kerugian dari para konsumen terhadap NJ selaku penjahit.

Wawancara yang dilakukan dengan para konsumen dari penjahit Pakaian NJ:

CO selaku konsumen pertama dari NJ mengatakan menggunakan jasa jahit NJ dari tahun 2020 dan mengenal jasa jahit NJ dari tetangganya. Alasan CO menggunakan jasa jahit NJ ini karena jahitannya yang rapi dan harganya yang terjangkau, baju yang pernah dipesan CO hasilnya sangat memuaskan. Dalam akad pesananya CO menunjukkan model baju yang ingin dibuat, karena CO ingin membeli bahan sendiri maka NJ selaku penjahit langsung mengukur badan dan memberi tahu harus berapa panjang bahan yang dibeli. Setelah itu NJ memberi harga untuk jasa jahit pakaian tersebut , setelah

harga yang disepakati kedua belah pihak menentukan kapan baju tersebut akan selesai. Pembayaran dilakukan setelah baju yang dipesan selesai. Tetapi dalam kenyataannya jahitan tersebut tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya dari waktu yang telah disepakati dan adanya ketidaksesuaian antara gambar contoh baju pesanan dengan hasil jahitan baju antara CO dan NJ. Adapun tanggung jawab yang dilakukan oleh NJ yaitu mengurangi biaya jahit pakaian dari CO dan garansi jahit ulang.<sup>2</sup>

SP selaku konsumen kedua mengatakan menggunakan jasa jahit NJ dari tahun 2021 dan mengenal jasa jahit ini dari tetangganya. Alasan SP menggunakan jasa jahit NJ karena banyak orang yang mengatakan hasil jahitannya yang bagus dan rapi sehingga SP tertarik. Baju yang pernah dipesan SP pun jahitannya rapi dan sesuai pola. Dalam akad antara SP dan NJ yaitu, SP membayar DP terlebih dahulu untuk pemesanan baju dan bahan dari yang saya miliki. Serta kesepakatan harga, model baju dan waktu penyelesaian jahitan. Ketika terjadi suatu wanprestasi dari NJ kepada konsumen SP tanggung jawab yang dilakukan oleh NJ memberikan potongan harga jasa jahit.<sup>3</sup>

EK selaku konsumen ketiga mengatakan sudah menggunakan jasa jahit NJ dari tahun 2015 dan mengenal jasa jahit NJ dari saudaranya. Alasannya menggunakan jasa jahit NJ karena disuruh ibunya dan harganya murah dan hasil jahitannya rapi. Akad dalam pemesanan baju sama dengan yang lainnya yaitu menentukan kapan waktu penyelesaian jahitannya, model,

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan CO selaku Konsumen pada tanggal 18 Mei 2025

<sup>3</sup> Wawancara dengan SP selaku konsumen pada tanggal 18 Mei 2025

harga dan jika jahitannya tidak selesai tepat waktu maka penjahit NJ memberikan diskon harga atau jasa jahit ulang sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian yang telah dibuatnya.<sup>4</sup>

SM selaku konsumen keempat mengatakan menggunakan jasa jahit NJ dari tahun 2019 dan mengenal jasa jahit ini dari sepupu. Alasannya menggunakan jasa jahit NJ karena penjahit langganan penuh jadi ingin mencoba jasa jahit NJ. Hasil jahitannya tidak buruk, rapi, dan bagus. Akad yang terjadi tidak jauh berbeda dengan konsumen yang lain yaitu model baju yang ingin dibuat kemudian kesepakatan harga dan waktu pengerjaan jahitannya, pembayarannya ketika baju sudah jadi. Ketika terjadi suatu wanprestasi maka NJ selaku penjahit akan bertanggung jawab terhadap konsumen dengan merevisi jahitannya atau bersedia ganti rugi.<sup>5</sup>

EH selaku konsumen kelima mengatakan menggunakan jasa jahit NJ dari tahun 2019 dan mengenal jasa jahit NJ dari teman kerja. Alasannya menggunakan jasa jahit NJ karena jahitannya bagus, rapi dan sesuai dengan request dari EH. Akad yang terjadi pun sama tidak jauh berbeda dengan para konsumen yang lain yaitu pembayaran lunas setelah baju jadi. Tanggung jawab dari NJ selaku pemilik usaha jahit ketika terjadi wanprestasi yaitu diskon harga atau garansi jahit ulang.<sup>6</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan NJ selaku pemilik usaha jahit pakaian mengatakan bahwasanya memang banyak peminat dari jasa jahit pakaian beliau, dan hal tersebut membuat NJ kadang kewalahan dalam

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan EK selaku konsumen pada tanggal 18 Mei 2025

<sup>5</sup> Wawancara dengan SM selaku konsumen pada tanggal 18 Mei 2025

<sup>6</sup> Wawancara dengan EH selaku konsumen pada tanggal 18 Mei 2025

memenuhi keinginan konsumen. Maka dari itu sering terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian jahitan dari waktu yang telah disepakati dengan konsumen. Karena NJ memiliki pekerjaan sampingan dan jahitan yang banyak pula maka terkadang terjadi suntu bentuk wanprestasi yang dimana pesanan baju yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang ada pada akad perjanjian dengan konsumen. Dalam menghadapi masalah yang ada yaitu suatu wanprestasi, NJ selaku penjahit selalu ingin memberikan yang terbaik dan kepuasan konsumen dengan memaksimalkan pelayanan. Ketika pesanan baju yang belum selesai dan jahitan yang tidak sesuai NJ selaku penjahit memberi informasi dan penjelasan kepada konsumen, dan NJ akan memberikan pengertian dan juga kompensasi seperti diskon pembayaran ataupun dapat merevisi jahitannya.

Pada faktor penyebab wanprestasi yang terjadi di Penjahit Pakaian NJ di Metro Kibang yakni dari pihak penjahit NJ tidak dapat segera melakukan penyelesaian jahitan dan jahitan yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada apa yang telah dijanjikan bersama, mengerjakan jahitan konsumen tetapi tidak sesuai dengan gambar contoh pada akad pemesanan, maka hal tersebut sudah dikatakan sebuah wanprestasi. Dalam hal waktu pengerjaan jahitan memang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha jahit pakaian. Sebab penjahit harus menepati waktu yang telah ditetapkan atau janji yang telah disepakati, dalam pengerjaan jahitan juga harus benar-benar diperhatikan tentang model baju yang dipesan agar sesuai dengan akad yang telah disepakati. Begitu juga ketika ada komplain dari konsumen, maka penjahit

akan menangani komplain tersebut sesuai apa yang dikeluhkan konsumen. Sehingga konsumen tidak kecewa dan tetap berlangganan serta tetap mempercayakan untuk menjahitkan pakaiannya kepada penjahit tersebut.<sup>7</sup>

### **C. Analisis KHES Terhadap Wanprestasi Akad Pesanan Jahit Pakaian NJ di Metro Kibang**

Perjanjian yang dibuat akan membentuk sebuah perikatan, ketika perikatan sudah terbentuk maka segala perjanjian yang dijanjikan pada perikatan tersebut mulai berlaku, selanjutnya dalam hal ini pihak penjahit NJ melakukan perbuatan yang membuat tidak terpenuhinya atas apa yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut, maka penjahit NJ tersebut dinyatakan lalai (Wanprestasi). Dalam hal ini pihak NJ pada proses penyelesaian jahitannya meninggalkan kewajibannya dalam perjanjian tersebut yaitu tidak melakukan penyelesaian jahitan pada waktu yang telah dijanjikan dan jahitan yang tidak sesuai, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak penjahit NJ kurang menerapkan rasa tanggung jawab terhadap penyelesaian jahitan kepada konsumen dan telah lalai dari apa yang telah ia janjikan dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Secara umum, sengketa perjanjian jual beli dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui jalur lembaga peradilan) atau melalui cara non-litigasi (jalur penyelesaian diluar pengadilan). Penyelesaian secara litigasi merupakan persiapan dan presentasi dari setiap kasus, salah satunya adalah memberikan informasi secara

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan NJ selaku pemilik usaha jahit pakaian pada tanggal 18 Mei 2025

menyeluruh sebagaimana proses dan kerja sama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jadi, penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan yang dalam hal tersebut harus melalui berbagai tahap yang harus dilakukan.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, penyelesaian secara non-litigasi yang berarti bahwa menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan. Jalan non-litigasi ini bisa dikenal dengan alternatif penyelesaian permasalahan dalam sengketa. Penyelesaian perkara secara non-litigasi ini telah diakui dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Penyelesaian wanprestasi di penjahit NJ merujuk pada pasal 36 KHES yang berbunyi sebagai berikut pihak dapat melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>9</sup> Pasal 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni yang terjadi di penjahit NJ metro kibang yaitu pada Pasal 36 bahwasanya penjahit telah melakukan ingkar janji yaitu tidak menepati janji penyelesaian pesanan jahitan tepat waktu yang telah dijanjikan atau disepakati dan pesanan baju yang tidak sesuai.

Pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni yang terjadi di penjahit NJ Metro Kibang ini dikaitan dengan teori yang ada, yang sehubungan dengan lalai yang dimaksud merupakan suatu keadaan yang dilakukan oleh NJ selaku penjahit karena kecerobohan dan kelalaian dan NJ selaku penjahit yang tidak memenuhi suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian dan tidak sedang dalam keadaan terintimidasi dan menyatakan bahwa wanprestasi tidak memuaskan atau ceroboh dalam menyelesaikan komitmen perjanjian sebagaimana dengan peraturan yang dibuat bersama. Tidak terpenuhinya perjanjian waktu penyelesaian jahitan pakaian dan pesanan baju yang tidak sesuai dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun syarat dari perjanjian haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga nanti ketika pada proses pelaksanaannya terdapat pedoman agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti pada pasal 37 KHES yang berbunyi “ Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji

atau demi perjanjinya sendiri menetapkan , bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>10</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila segala sesuatu tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan akad maka harus dikatakan sebagai ingkar janji (wanprestasi).

Wanprestasi yang terjadi pada akad pesana jahit pakaian NJ di Metro Kibang merupakan suatu akibat dari adanya kesepakatan atau perjanjian pada saat transaksi pemesanan jahitan baju yang dilakukan. Maka, apabila dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak tersebut tidak terpenuhi haknya diantara salah satunya maka dapat dikatakan wanprestasi. Seperti pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti yaitu penjahit NJ tidak melakukan penyelesaian jahitan tepat waktu seperti apa yang telah dijanjikan dan pesanan baju yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada perjanjian dengan konsumen. Maka, apabila merujuk pada KHES pasal 38 pada permasalahan wanprestasi yang terjadi, di Penjahit Pakaian NJ di Metro Kibang konsumen telah berusaha menghubungi penjahit NJ terkait penyelesaian jahitan yang belum jadi pada waktu yang telah disepakati, dan dari pihak penjahit NJ telah memberikan pengertian dan penjelasan terkait pesanan baju yang belum selesai kepada konsumen. Lalu penjahit NJ memberikan kapan waktu pesanan baju selesai. Pada pesanan baju yang tidak sesuai yang dilakukan oleh penjahit NJ terhadap konsumen pada akad yang telah disepakati, NJ selaku penjahit menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut.

---

<sup>10</sup> Pasal 37, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Selanjutnya, apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 pada permasalahan wanprestasi yang terjadi di penjadi NJ, salah satu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi

Dalam hal ini konsumen diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi kepada penjahit NJ yang tidak melakukan seperti apa yang telah disepakati pada perjanjian awal.

2. Pembatalan akad

Dalam hal ini apabila dilaksanakannya pembatalan akad maka persentasenya sangat kecil, dikarenakan baju yang dipesan sudah dalam proses pembuatan apabila dibatalkan terdapat hal yang dapat merugikan konsumen karna jika bahan baju dari konsumen akan sangat merugikan konsumen.

3. Peralihan risiko

Dalam hal ini risiko yang awalnya tidak beralih kepada penjahit NJ, menjai dialihkan sepenuhnya kepada penjahit NJ yang melakukan wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi yang dilakukanya.

4. Denda dan/ atau

Dalam hal ini penjahit NJ dapat dikenakan denda dari konsumen, denda atas kerugian yang diterima oleh konsumen.

#### 5. Membayar biaya perkara

Apabila permasalahan ini diperkarakan ke pengadilan maka pembeli sebagai pihak yang melakukan wanprestasi yang bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara ini dipengadilan.<sup>11</sup>

Dan dalam permasalahan wanprestasi yang dilakukan NJ selaku pemilik usaha jahit kepada para konsumennya, NJ bertanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian pesanan baju dan pesanan baju yang tidak sesuai, mengganti rugi atas apa yang telah dialami oleh konsumen. Dalam hal ini penyelesaian wanprestasi antara kedua belah pihak diselesaikan hanya dengan kedua belah pihak saja dan telah mencapai kata damai diantara keduanya.

---

<sup>11</sup> Pasal 38, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian yang berjudul “Wanprestasi Akad Pesanan Jahit Pakaian Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada penjahit di Metro Kibang)” maka dibawah ini dapat disimpulkan: Pada pesanan jahit pakaian yang dilakukan di jasa jahit pakaian NJ di Metro Kibang pada perjanjiannya yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjahit NJ dan konsumen , setelah melakukan pemesanan baju dan ada sebuah perjanjian tentang waktu penyelesaian jahitan baju, dan model baju yang diinginkan konsumen tetapi dalam kenyataanya penjahit NJ melanggar kesepakatan awal yakni tidak menyelesaikan pesanan jahitan pada waktu yang telah disepakati dan pesanan baju yang tidak sesuai. Maka, dalam hal ini dapat dikatakan penjahit NJ lalai dalam tanggung jawab dan termasuk kedalam sebuah wanprestasi yang ada pada pasal 36 KHES. Dalam Islam setiap akad dari suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati serta dilaksanakan dengan cara yang baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan dan pelanggaran. Sehingga praktik muamalah yang dilakukan dalam Islam menjadi jalan yang baik dan jauh dari kecacatan dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, dalam praktik pesanan jahitan pakaian di Penjahit NJ di Metro Kibang terdapat sebuah kelalaian karena tidak

terpenuhinya akad dan nilai tukar yang diberikan oleh penjahit kepada konsumen.

## **B. Saran**

Pada kesimpulan yang telah dijelaskan peneliti diatas dapat memberikan sebuah saran yaitu, agar kedepanya NJ selaku penjahit lebih memperhatikan dan lebih bertanggung jawab atas perjanjian waktu penyelesaian jahitan dan model baju yang dipesan oleh konsumen agar tidak terjadi sebuah wanprestasi dan tidak mengecewakan para konsumen. Dan NJ selaku penjahit jika tidak sanggup menerima jahitan para konsumen karna jahitan yang banyak maka sebaiknya NJ menolak agar konsumen tidak kecewa jika pesanan jahitnya terlambat atau tidak tepat waktu penyelesaiannya. Untuk peneliti di masa yang akan datang agar lebih tepat menghadapi permasalahan yang serupa dengan penulis sendiri serta agar penjahit dapat sepenuhnya memahami terkait wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2996
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Adisti Nurul Azkiyya, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Istishna': Studi kasus pada praktik penjahit pakaian di Tzazaracollection kecamatan soreang kabupaten Bandung*, Skripsi (UIN Sunan Djati Bandung: 2023)
- Dedinda Reski Setiawan, "*Implementasi Akad Istishna' Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepaa Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya*", Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2022)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Ditjen Badilag, Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditgen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013)
- Fauzul Kabir, "*Pembatan Akada Istishna' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)*", Skripsi, ( UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh: 2017)
- Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasi: IAIN Antasari Press, 2015)
- Hamidah, Skripsi: *Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kameloh Jalan KS Tubun Kota Palangkaraya*, Skripsi ( IAIN Palangka Raya: 2019)
- Havis Aravik, "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah*", *Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 2 (Februari 2016)
- I ketut oka setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014)
- Ika Yunia fauziah dan abdul Kadir Riadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ikramullah Almar Eka Kurniasari, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jahit Pakaian (Suatu Penelitian Pada Suka Makmue Tailor Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya)* Jurnal (Universitas Syiah kuala: 1 agustus 2017)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

- Indah Nurmalia Dewi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyfiyah Berkah Nasional Kotagajah)* Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Metro: 2020)
- Inna Fauziatal Ngazizah, Luqman Nurhisam, M. Amirrul Mubaraq, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Istishna’ (studi kasus jual beli dan pemasaran usaha mebel CV Dua Putra Jati Jepara)*”, *Journal os Sharia Economic law* Vol. 6 No. 1 (2023)
- Lexy J Moeloeg, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Luthfi Alawiyah, “*Pelanggaran Akad Istishna’ Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, skripsi (IAIN Kudus: 2022)
- Mita Rozaliza, “*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11 No. 2 (Februari, 2015)
- Moh. Miftachul Choiri, umar, *Metode penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)
- Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Rani maylinda, Wirman, “*Analisis Transaksi Akad Istisna’ dalam Praktek Jual Beli Online*”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (Maret 2023)
- Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari. “*Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istishna’ Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambanan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*”, *jual beli istishna’* Vol. 2 No. 2(Januari 2022)
- Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Desa Kibang” 25 Mei 2025.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021)
- Yulia Dwi Antikasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*, (Skripsi Universitas Islam Negeri sunan Ampel: 2021)
- Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, *Jurnal* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 1 Juni 2017)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0412/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 24 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Cici Oktavia  
NPM : 1802090003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN NUR JAHIT TIDAK TEPAT WAKTU MENURUT KHES (Studi Kasus Pada Jahit Pakaian Nur Jahit Metro Kibang)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kekerjasama,

Elfa Murdiana

## **OUTLINE**

### **WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Penjahit di Metro Kibang)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Istishna'
  - 1. Pengertian istishna'
  - 2. Dasar Hukum Istishna'
  - 3. Rukun dan Syarat Istishna'
  - 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Istishna'

- B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
  - 1. Pengertian dan dasar Hukum Wanprestasi
  - 2. Macam-Macam Wanprestasi
  - 3. Akibat Hukum Wanprestasi
  - 4. Upaya Penyelesaian wanprestasi

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Usaha Jahit Pakaian di Metro Kibang
- B. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Praktik Jahit Pakaian NJ di Metro Kibang
- C. Analisis KHES Terhadap Wanprestasi Akad Pesanan Jahit Pakaian NJ di Metro Kibang

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,

Metro, Mei 2025  
Mahasiswa



**Nyimas Lidy Putri Pertiwi, M. Sy.**  
NIP. 199201042023212053



**Cici Oktavia**  
NPM. 1802090003

**ALAT PENGUMPUL DATA  
(APD)**

**WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)**

**A. WAWANCARA**

**Narasumber 1: Penjahit**

1. Apa yang melatarbelakangi NJ membuka jasa jahit?
2. Dari mana kemampuan menjahit NJ diperoleh?
3. Siapa saja yang menjadi pelanggan NJ?
4. Dimana lokasi jasa jahit pakaian NJ?
5. Bagaimana akad yang terjadi antara NJ dan konsumen?
6. Mengapa sering terjadi keterlambatan penyelesaian jahit pakaian?
7. Bagaimana tanggung jawab mba Nur sebagai penjahit terhadap konsumen jika terjadi keterlambatan penyelesaian jahitan?

**Narasumber 2: Para Konsumen**

1. Sejak kapan saudara menggunakan jasa jahit NJ ?
2. Dari mana saudara tau ada jasa jahit NJ?
3. Apa alasan saudara menggunakan jasa jahit NJ?
4. Bagaimana hasil jahitan dari NJ ?
5. Bagaimana akad yang terjadi antara saudara dan NJ?
6. Bagaimana tanggung jawab NJ jika ada wanprestasi yang terjadi?

Dosen Pembimbing,



**Nyimas Lidy Putri Pertiwi, M. Sy.**  
NIP. 199201042023212053

Metro, Mei 2025  
Mahasiswa



**Cici Oktavia**  
NPM. 1802090003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0261/In.28/D.1/TL.00/05/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**PENJAHIT PAKAIAN DI METRO  
KIBANH**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0262/In.28/D.1/TL.01/05/2025, tanggal 22 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **CICI OKTAVIA**  
NPM : 1802090003  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PENJAHIT PAKAIAN DI METRO KIBANH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PAKAIAN DI METRO KIBANH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 Mei 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002

## PENJAHIT NJ

---

Nomor : -  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan  
Di\_ Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Teriring salam dan doa semoga Allah Swt. Senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aminnn. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Yang bertanda tangan di bawah ini Penjahit NJ di Metro Kibang menerangkan bahwa:

Nama : Cici Oktavia  
NPM : 1802090003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Wanprestasi Akad Pesanan Jahit Pakaian Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Metro Kibang, Mei 2025  
Mengetahui, Pemilik



NJ



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0262/In.28/D.1/TL.01/05/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **CICI OKTAVIA**  
NPM : 1802090003  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PAKAIAN DI METRO KIBANH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Penjahit di Metro Kibang)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [perpustakaan@metrouniv.ac.id](mailto:perpustakaan@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-348/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : CICI OKTAVIA  
NPM : 1802090003  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802090003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 28 Mei 2025  
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-303/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CICI OKTAVIA  
NPM : 1802090003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.  
2. -  
Judul : WANPRESTASI AKAD PESANAN JAHIT PAKAIAN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA  
PENJAHIT DI METRO KIBANG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Mei 2025

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



*[Signature]*  
Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.  
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Oktavia

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090003

Semester / T A : XIV / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 20/25 /5 (09.00 WIB)	<p>Outline :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki bab A<ol style="list-style-type: none"><li>a. Gambaran umum usaha jahit pakaian di metro kibang</li><li>b. Faktor penyebab wanprestasi Dalam Praktik jahit pakaian xj metro kibang</li><li>c. Analisis HES terhadap wanprestasi akad Pesanan jahit Pakaian xj di metro kibang</li></ol></li></ol> <p>APD :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki pertanyaan untuk "xj", Sejak kapan buka usaha dan apa yg melatar belakangi</li><li>2. Konsumen : Sudah Pernah tidak sesuai Pesannya, tapi masih kembali, apa alasannya</li></ol>	

Dosen Pembimbing

**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**  
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,

**Cici Oktavia**  
NPM. 1802090003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Oktavia

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090003

Semester / T A : XIV / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Senin 20/25 /5  (13.30 WIB)	Acc outline & APD Lanjut research dan buat BAB <u>IV</u> & BAB <u>V</u>	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy  
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,

Cici Oktavia  
NPM. 1802090003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Oktavia

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090003

Semester / T A : XIV / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 26/25 /5	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki bagian a. Gambaran Umum</li><li>2. Beri footnote</li><li>3. Bagian B tambah wawancara dengan Hj. tambahkan ayat alquran</li><li>4. Bagian C di beri footnote dan analisis</li><li>5. Kesimpulan 1 saja menjawab Rumusan masalah.</li></ol>	
2.	Selasa 27/25 /5	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tabel diberi keterangan sumbernya</li><li>2. Huruf gundukan "time xlew Roman", huruf 12</li><li>3. Kesimpulan &amp; saran diperbaiki harus menjawab Rumusan masalah</li></ol>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy  
NIP. 199201042023212053

Cici Oktavia  
NPM. 1802090003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Oktavia

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090003

Semester / T A : XIV / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 28/25 /5	Ace Munag <sub>2</sub> osah	

Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy  
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,



Cici Oktavia  
NPM. 1802090003

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**

### 1. Wawancara dengan penjahit NJ



### 2. Wawancara dengan konsumen SP



3. Wawancara dengan konsumen EK



4. Wawancara dengan konsumen EH





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Cici Oktavia, lahir di Kibang pada tanggal 04 Oktober 2000 saat ini bertempat tinggal di Metro Kibang. Peneliti memulai pendidikan di SD Negeri 1 Kibang pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan di SMP Negeri 5 Metro tahun 2015 dan melanjutkan di SMA Negeri 6 Metro selesai pada tahun 2018. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan S1 di Uin Jurai Siwo Lampung pada tahun 2018 pada Fakultas Syariah berkonsentrasi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.